



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/2F9/436.6.4/2009

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bawa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 59/Skr/PKK-KS/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Simolawang Nomor :421.1/41/436.9.4.4/2009, tanggal 27 Februari 2009 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina	:	Mudjiati
Nama Kelompok.	:	“ GADING KUNING “
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Informal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	C (1 tahun)
Alamat	:	Jl. Sidodadi IV / 20
	:	RT : 01 : RW. IV
Kelurahan	:	Simolawang
Kecamatan	:	Simokerto
Kota	:	Surabaya


KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 25 Maret 2009 s/d 24 Maret 2010

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Kepatuhan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Maret 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/20523/436.7.1/2020**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT GADING KUNING
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	Jl. Sidodadi 4 no. 20 RT 1 / RW 4 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	:	69855069
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT GADING KUNING Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Simolawang
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Mudjiati

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat penzinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/5063/436.7.1/2019 tanggal 01 Mei 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT GADING KUNING.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 01 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2021.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 30 November 2020

